

PERUBAHAN KEENAM KETUA PPS SE-KABUPATEN PESAWARAN

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 409 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Sdr. Sarkoni sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 409 Tahun 2023 diatur tentang:

Memberhentikan dengan hormat Ketua Panitia Pemungutan Suara di Desa Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:

Nama : SARKONI
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Bayas Jaya

Disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut.

Menetapkan dan mengangkat:

Nama : RAHMAWATI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Bayas Jaya

Sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara di Desa Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
- c. Menandatangani Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- d. Menyerahkan Salinan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut oleh nama lain;
- e. Mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS;
- f. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2023.

- Lampiran 8 halaman.